



**LEMBARAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 01

Tahun 1978.

Seri : D

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 5 Tahun 1977.-

T e n t a n g

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1972/1973.-

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1972/1973 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Lata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Pebruari 1972 No. Finmat 1/5/37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1972/1973.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 1972 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1972/1973.
8. Surat Keputusan DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 24 Mei 1972 No. 14-2-dprd/1972 tentang Penetapan Anggaran Keuangan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran Keuangan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1972/1973 yo tanggal 10 Maret 1973 No. 32-2-dprd/1973.
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 147 Tahun 1972 tentang Pengesahan Anggaran Keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1972/1973 yo. No. 115 Tahun 1973
10. Peraturan Daerah No. 3-DPRD/1972 Tahun 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 14-2-DPRD/1977 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1972/1973.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran

Tanggal 16,17,28 Nopember 1977.

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno ke-3 Masa Sidang ke-III Tahun 1977/1978 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Desember 1977.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1972/1973.
- Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1972/1973 Dinas Biasa sebagai berikut :
1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar.....Rp. 2.473.397.319,25
Belanja sebesarRp. 1.640.610.334,74
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Anggaran Rutin lebih sebesar
Rp. 832.786.984,51
 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 1.077.625.596,64
Belanja sebesarRp. 597.097.959,97
dan dengan demikian sisa perhitungan
Anggaran Pembangunan lebih sebesar
Rp. 480.527.436,67
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1972/1973 Dinas Biasa sebesar
Rp. 1.313.314.421,18
- Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1972/1973 Dinas Luar Biasa sebagai berikut :
1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 168.235.918,42
Belanja sebesar Rp. 1.022.635.352,69
dan dengan demikian Sisa Perhitungan
Anggaran Rutin Kurang sebesar
Rp. 854.399.434,27

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. -
Belanja sebesar Rp. -
dan dengan demikian Sisa Perhitungan
Anggaran Pembangunan sebesar
Rp. -

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1972/1973 Dinas Luar Biasa Rp. -/ - 854.399.434,27

K e t i g a : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1972/1973 (Dinas Biasa ditambah Dinas Luar Biasa) sebesar Rp. 458.914.986,91

K e e m p a t : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I. Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan Di ; Palangka Raya.
Pada Tanggal : 24 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

K e t u a
ttd.

=W. A. G A R A.=
Nip. 010071340.-

ttd.

=Ir. R. Sylvanus.-=
Nip. 010019077.-

Disyahkan dengan surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : KUPD. 3/1/24-5
tanggal 4 Pebruari 1978.-,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah Nomor : 03

.....
tanggal, 12 Pebruari 1978

Seri : D

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat 1
Kalimantan Tengah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.f.d

= Liwan Toemon. SH. =